

**LAPORAN PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI
DALAM BANK SYARIAH MELALUI PEMBIAYAAN *AL QARDHUL HASAN*
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN SEKTOR RIIL**

Oleh :

**Rosi Rosmawati, S.H., M.H.
Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H.**

**Berdasarkan S.K. Rektor Universitas Padjadjaran
Nomor: 1047a/H6.7/Kep/FH/2010
Tanggal 03 Mei 2010**

**Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2010**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2010**

LAMPIRAN:**CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

1.	Nama Lengkap	:	Rosi Rosmawati, S.H.,M.H.
2.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
3.	Tempat/Tanggal/Lahir	:	Bandung / 22 April 1958
4.	Agama	:	Islam
5.	Pekerjaan	:	Staf Pengajar
6.	Unit Kerja	:	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
7.	NIP	:	19580422 198603 2 002
8.	Golongan Ruang	:	III-d
9.	Pangkat/Jabatan	:	Penata Tk I/Lektor
10.	Alamat Rumah	:	Jl Pasir Impun Kompleks Bukit Padjadjaran Kapling 18 Bandung
11.	Alamat Kantor	:	Jl.Dipati Ukur No 35 Bandung
12.	No Telepon	:	081322111346
13.	E-mail	:	---

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Institusi
1972	: SDN Banjarsari Bandung
1975	: SLTPN VII Bandung
1978	: SLTA PGII Bandung
1985	: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
2009	: Magister Pascasarjana S2 Universitas Padjadjaran

MATA KULIAH YANG DIBINA

Mata Kuliah	Semester	Tahun
1. Pengantar Ilmu Hukum	Ganjil	1987 - Sekarang
2. Pengantar Ilmu Ekonomi	Genap	1990 - Sekarang
3. Kemahiran H. Perdata	Genap	1997 - Sekarang
4. Kontrak Nasional	Ganjil	2007 - Sekarang
5. Hukum Ketenagakerjaan	Genap	1994 - Sekarang
6. Pengantar Hukum Indonesia	Genap	1994 - Sekarang
7. Sosiologi Hukum	Ganjil	1987 - Sekarang
8. Pengantar Sosiologi	Ganjil	1987 - Sekarang

PENELITIAN

Tahun	Tema Kegiatan	Keterangan
1994	Penerapan Upah Minimum Di Soreang	Anggota
2009	Sinkronisasi Kebutuhan pasar Kerja melalui Pendidikan dan pelatihan Kerja Dalam Rangka Menanggulangi Pengangguran Akibat Inflasi Teknologi	Anggota
2010	Implikasi Wakaf Produktif Dalam Bank Syariah Melalui pembiayaan Al Qardhul Hasan Sebagai Upaya Pemberdayaan sektor Riil	Ketua
2010		

Bandung, 20 Pebruari 2010

Rosi Rosmawati., S.H., M.H.
NIP. 19580422 198603 2 002

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	:	Dr. Hj. Renny Supriyatni.,SH.,MH
2.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
3.	Tempat/Tanggal/Lahir	:	Ciamis / 14 Februari 1957
4.	Agama	:	Islam
5.	Pekerjaan	:	Staf Pengajar
6.	Unit Kerja	:	Fakultas Hukum – UNPAD
7.	NIP	:	19570214 199302 2 001
8.	Golongan Ruang	:	IV-b
9.	Pangkat/Jabatan	:	Pembina Tk I/Lektor Kepala
10.	Alamat Rumah	:	Jl.Dagopojok Kompleks BATAN No 66/161-B Bandung
11.	Alamat Kantor	:	Jl.Dipati Ukur No 35 Bandung
12.	No Telepon	:	022-2505283 / 08122024385
13.	E-mail	:	renibachro@ ymail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Institusi
1969	: SDN Janggala V Ciamis
1972	: SLTPN I Ciamis
1976	: SLTA Negeri Ciamis
1983	: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
2003	: Magister Pascasarjana S2 di Universitas Padjadjaran
2009	: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

MATA KULIAH YANG DIBINA

Mata Kuliah	Semester	Tahun
1. H.Perkawinan & Waris Islam	Ganjil	1993 - Sekarang
2. Kontrak Nasional	Ganjil	1998 - Sekarang
3. Pengantar Ilmu Hukum	Ganjil	2006 - 2007
4. Hukum Islam	Genap	1993 - Sekarang
5. Kemahiran H. Perdata	Genap	1996 - Sekarang

6. PIE	Genap	1999 - 2008
7. Pengantar Hukum Indonesia	Genap	2003 - Sekarang

PENELITIAN

Tahun	Tema Kegiatan	Keterangan
2002	Fungsi Catatan Sipil Dalam Perkawinan Berbeda Agama Dihubungkan Dengan Keppres No. 12 Tahun 1983;	Anggota
2003	Kewenangan Pengadilan Agama Kotamadya DT I Bandung Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Menurut UU. Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;	Ketua
2004	Tatacara Penyelesaian Waris Islam Di Luar Pengadilan: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Islam Melalui MUI Jawa Barat;	Mandiri
2005	Bentuk Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Hubungannya Dengan Peningkatan Daya Saing Perusahaan.	Anggota
2005	Implementasi Sistem Pembiayaan Syariah Pada Bank Muamalat Indonesia	Mandiri
2006	Dihubungkan dengan UU No 7 Tahun 1992 jo.No Tahun 1998 Tentang Perbankan Aktualisasi Hukum Islam Dalam Berbagai Perundang-undangan Yang Menunjuk Kepada Hukum Materil Syariat Islam Di Indonesia	Ketua
2007	Analisis Hukum Pasangan Kawin Sirri Di Kalangan Masyarakat Menurut Perundang-undangan Dan Hukum Islam	Ketua
2008	Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)	Ketua
2009	Implikasi Hukum "Perkawinan Sirri" Thd Perlindungan Hak-hak Istri & Anak Berdasarkan Per-UU-an Dan Hukum Islam	Ketua
2010	Implikasi Wakaf Produktif Dalam Bank Syariah Melalui pembiayaan Al Qardhul Hasan Sebagai Upaya Pemberdayaan sektor Riil	Anggota
2010	Penerapan Fiqih Muamalah Sebagai dasar	Ketua

	Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	
--	-------------------------------------------------------------------------	--

Bandung, 14 Februari 2010

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H.
NIP. 19570214 199302 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005- 2025, pada Bab III angka (23) menegaskan bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) sebagai sektor riil diarahkan agar menjadi pelaku iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Hal lain yang merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah atau Perbankan Islam (*Islamic Banking*) lebih dikenal dengan istilah perbankan syariah, merupakan bank yang dijalankan dengan didasarkan pada syariat Islam. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap penarikan bunga dalam bentuk apapun dalam melakukan transaksi dan melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan. Perbankan syariah ini, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang selanjutnya disingkat UUPS.¹ Perbankan syariah mendapat perlakuan yang sama (*equal treatment*) dengan perbankan konvensional. Bahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi jelas

¹ UUPS berlaku pada tanggal 16 Juli 2008 pada Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 No. 94 dan TLN No. 4867. Adiwarmanto Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", Edisi Dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 171. Tim Pengembangan Perbankan Syariah – Institut Bankir Indonesia, "*Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*", Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 14. Dapat dilihat, [http:// www.icmi.or.id.](http://www.icmi.or.id), [http:// bps@bi.go.id.](http:// bps@bi.go.id)

terpisah, yang selanjutnya peneliti akan menggunakan istilah Bank Syariah. Padahal ketika undang-undang tersebut belum disahkan, baru ada satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Syariah menurut hukum positif Indonesia (sebelum UUPS terbentuk) dimungkinkan melalui Pasal 6 Huruf m Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang memperbolehkan menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah.²

Hal tersebut mempunyai arti bahwa, bank syariah menjalankan usahanya di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga tetapi Bagi Hasil.³Perhatian perbankan syari'ah kepada pengembangan sektor riil harus lebih diutamakan, mengingat realita pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah selama ini begitu pesat, tetapi tidak seimbang dengan pengembangan sektor riil.⁴Dalam ekonomi Islam, pengembangan sektor keuangan harus terkait erat dengan sektor riil syari'ah, karena itu pengembangan perbankan syari'ah harus mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil, seperti kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukan Ahad-net, MQ-Net, hotel Sofyan syari'ah, super market, agribisnis, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan gerakan usaha sektor lainnya. Orientasi pengembangan ekonomi Islam melalui sektor keuangan harus diimbangi dengan pengembangan sektor riil. Kepincangan dua aspek ini

² Istilah pembiayaan dalam Pasal 1 angka (25) UUPS Jo. Pasal 13 Huruf c Undang-undang Perbankan: "Usaha Bank Umum, menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, (ditetapkan oleh B.I.)".

³ "Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah: "penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil". Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 25) Jo. Pasal 1 angka (13) UUPS, aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, a.l. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)". Produk-produk perbankan syariah: bersifat **profit motive** dan **social motive**.

⁴ Agustianto, *10 Pilar Pengembangan Perbankan Syariah*, www.agutianto@.com.

akan menimbulkan bahaya dan malapetaka ekonomi Islam di masa depan dan hal ini merupakan kegagalan dan kehancuran ekonomi Islam.

Bank Syariah banyak berperan dalam membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi dalam perkembangan usahanya yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sekaligus pencerminan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah kebutuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari segi permodalan untuk pembiayaan perusahaan dalam pengembangan usahanya menjadi sangatlah penting, oleh karena itu dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat dengan Undang-undang UMKM menentukan bahwa Usaha Kecil Menengah perlu memberdayakan dirinya, dengan cara melalui: penumbuhan iklim usaha yang mendukung; pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah serta kemitraan usaha.⁵

Undang-undang UMKM mengatur mengenai pemberdayaan, demikian pula halnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, menginstruksikan kepada para Menteri dan Menteri Negara dan seluruh jajaran Pimpinan ke bawah bahwa pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi bidang-bidang sebagai berikut: pembiayaan, pemasaran, teknologi, sumberdaya manusia, perijinan, dan menyusun skala prioritas. Untuk mencapai tujuan tersebut, peranan perbankan bukan hanya dapat menghubungkan antara pemilik dana dan para pengusaha yang membutuhkan dana tetapi dapat pula menjadi sumber informasi bisnis yang dapat diandalkan dengan memanfaatkan hasil teknologi komunikasi saat ini, sehingga fungsi bank sebagai sumber informasi akan berkembang. bahkan dengan

⁵ Zainul Arifin, *Opcit*, hlm 120. Dapat dilihat pula, Uce Karna Suganda, "Peran perbankan Dalam meningkatkan Taraf hidup Masyarakat" (Kumpulan Makalah), Refta Grafika, Edisi pertama, Bandung, 2006, hlm. 11. Sementara itu, hingga akhir 2005, total asset perbankan syariah mencapai Rp. 20,88 triliun atau 1,31% dari asset perbankan nasional. Angka ini lebih tinggi daripada asset perbankan syariah pada 2004 yang mencapai Rp. 15,31 triliun atau 2,18% dari perbankan nasional. Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp. 15,23 triliun atau 2,18% dari perbankan nasional. Angka itu naik 32,54% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp. 11,492 triliun. Adapun rasio pembiayaan terhadap modal (*Financing to Debt Ratio-FDR*) pada 2005 mencapai 97,8% dengan pembiayaan macet (*Non Performing Financing-NPF*) sebesar 2,8%. Sebagian besar atau sekitar 64,6% pembiayaan disalurkan pada sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Sisanya, sebesar 35,4% disalurkan pada sektor non UMKM.

berlakunya Undang-undang Perbankan Syariah, menunjukkan peranan perbankan, khususnya perbankan syariah mengalami perkembangan.

Sementara itu, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang tidak merata. Kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi problematika yang mendasar di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya kepedulian sosial diantara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Idealnya kelompok masyarakat dari golongan ekonomi menengah membantu kelompok masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah, tetapi kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat tidak semudah itu. Partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut.

Di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dicoba dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama *Social Investment Bank Limited (SIBL)*. Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), khususnya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola dimana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin. Indonesia dalam upaya seperti yang dilakukan oleh *SIBL* tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik. Jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf tunai seperti halnya di atas, diharapkan dapat lebih terapresiasikan oleh masyarakat (muslim), minimal secara kultural. Keberadaan institusi-institusi syariah (khususnya perbankan) merupakan alternatif lembaga yang representatif untuk mengelola dana-dana amanah tersebut. Dana-dana tersebut juga merupakan salah satu sumber dana bagi perbankan (lembaga keuangan) syariah, dimana secara prinsip telah terakomodasikan di dalam ketentuan perbankan syariah.

Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Secara teknis, sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu

badan investasi sosial tersendiri seperti halnya *SIBL* di Bangladesh atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi atau perbankan syariah yang ada.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada periode lalu tahun 1997 dan saat ini tahun 2010 akibat dampak krisis ekonomi di Amerika Serikat juga merupakan permasalahan lainnya yang ikut mempengaruhi bagi sistem perekonomian Indonesia saat ini. Dalam periode tersebut berbagai lembaga keuangan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Rendahnya daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem lembaga keuangan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasor kegiatan pembiayaan syariah. Dalam kondisi yang demikian, lembaga keuangan syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing loans*) pada lembaga keuangan syariah dan tidak terjadinya dampak negatif yang meluas (*negative spread*) dalam kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada lembaga keuangan syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Negara Indonesia saat ini hampir memenuhi semua ciri-ciri negara miskin antara lain pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, produktivitas rendah, pengangguran tinggi, penggunaan sumber daya rendah, kelembagaan dan infrastruktur tidak memadai. Upaya untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat salah satunya dengan model Wakaf Tunai sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan dengan fungsi keuangan perantara (*financial intermediary*). Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat.

Pembiayaan syariah sendiri mempunyai arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat atau barang dan dapat dipergunakan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Pembiayaan syariah berbeda dengan pembentukan perusahaan atau yayasan ekonomi biasa, karena pembiayaan syariah yang dimaksud di sini adalah pembiayaan

syariah yang kepemilikannya dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan umum atau orang lain yang notabene generasi yang akan datang. Sebagaimana yang kita ketahui pembiayaan syariah adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi.⁶ Pembiayaan syariah adalah kegiatan yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian sehingga perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan Pembiayaan syariah adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga keuangan Islam ialah lembaga keuangan yang menyediakan sarana bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan ajaran agamanya. Sarana yang tersedia pada lembaga keuangan Islam adalah berupa fasilitas perbankan Islam yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan usaha yang produktif atau pembiayaan syariah.⁷

Penyaluran dana wakaf melalui pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan *al qardhul hasan* dapat melalui sektor riil akan dapat mengarahkan pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan dana untuk menghasilkan barang. Lembaga keuangan Islam dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Berdasarkan Hukum Islam wakaf masuk dalam wilayah muamalah. Ahmad Azhar Basyir merinci ruang lingkup hukum Islam menjadi 7 (tujuh) aspek: hukum ibadah, hukum keluarga, hukum muamalat, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum pidana, hukum antar negara, hukum sopan santun (*adab*). Hukum muamalat adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, hibah, wakaf dan sebagainya.⁸

Pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil, maka gejolak ekonomi akibat fluktuasi tingkat bunga yang berlebihan dapat diantisipasi.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 60.

⁷ Karnaen A Perwataatmadja & M Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, PT Dana Bhakti Prima Jasa, Yogyakarta, 1992 hlm. 6.

⁸ Y Sri Susilo *at.al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 110.

Investasi dana wakaf melalui sektor riil akan dapat mengarahkan pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan dana untuk menghasilkan barang. Lembaga keuangan Islam dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁹ Jika diinvestasikan melalui lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil, maka gejolak ekonomi akibat fluktuasi tingkat bunga yang berlebihan dapat diantisipasi. Kemudian hasil dari pengelolaan dana wakaf juga dapat menjaga stabilitas politik jika terjadi instabilitas akibat ketidakmampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan pertumbuhan itu, taraf kehidupan masyarakat meningkat, pendapatan ekonomi masyarakat yang lebih tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan sarana pendidikan yang baik dan lain-lain.

Sistem wadiah untuk tujuan investasi di lembaga keuangan Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberikan gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam.¹⁰ Karena pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi, maka lembaga keuangan Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan mudharabah (simpanan bagi hasil atas usaha lembaga keuangan).¹¹ Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam shadaqah, baik asset maupun hasil manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruh dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf, yang dipindahtangankan hanya hasil/manfaatnya, sedangkan assetnya tetap dipertahankan.¹²

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf berupa benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan

⁹ Y Sri Susilo *at. al. loc.cit.*

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2007, hlm. 59.

¹¹ *Op cit*, Karnaen A Perwataatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, hlm. 15.

¹² Ditjen Bimas Islam *Official Website.htm*

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakaf juga dapat dalam bentuk produktif berarti memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan pembiayaan syariah dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya secara langsung.¹³

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri berupa uang dan merupakan hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 26 April 2002 bahwa Wakaf Uang (*Cash Wakaf/ Waqf al-Nuuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁴ Wakaf uang dibentuk atas asas bagi untung atau berdasarkan penyewaan pengelola. Wakaf tunai sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial, sehingga tidak berlaku lagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin).

Berdasarkan laporan yang ditulis Maurice Allais peraih Nobel tahun 1988 dalam bidang ekonomi, dari sebanyak US\$ 420 M uang yang beredar di dunia per hari, hanya sebesar US\$ 12,4 M (2,95%) saja yang digunakan untuk keperluan transaksi, sisanya untuk keperluan spekulasi dan judi. Situasi yang diharapkan adalah bila terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter semestinya tidak berjalan sendiri meninggalkan sektor riil.¹⁵ Produktivitas wakaf untuk mengatasi kemiskinan dapat berupa pemberian beasiswa untuk pendidikan dan pelatihan; subsidi kesehatan; serta pembelian aset produktif dan modal kerja. Hasil wakaf produktif juga bisa digunakan untuk menyediakan *public utilities* seperti jalan, saluran air bersih, listrik, dan sanitasi.

Undang-Undang Wakaf sebenarnya memberikan dukungan regulasi bagi wakaf produktif. Dukungan itu terlihat dari sejumlah rumusan, pertama Pasal 7-8 dan Pasal 16

¹³ *Op. cit.*, Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 58.

¹⁴ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan wakaf*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 68.

¹⁵ *Wakaf Tunai Pengembangan Sektor Riil*, Media Informasi, <http://www.dakwatuna.com>

memfasilitasi perluasan sumber dana wakaf, berupa perluasan subjek wakaf (perseorangan, organisasi, dan badan hukum) dan perluasan objek harta wakaf (benda bergerak dan benda tidak bergerak). Kedua, memfasilitasi pengelolaan wakaf yang profesional, transparan dan akuntabel seperti terlihat pada tata kelola wakaf berupa pendaftaran dan pengumuman, perubahan status harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan wakaf, demikian pula penentuan imbalan maksimal bagi nazhir (Pasal 12). Ketiga, memfasilitasi tujuan wakaf. Wakaf tidak hanya untuk tujuan keagamaan, tetapi juga untuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi umat (Pasal 22). Keempat, memfasilitasi pengelolaan wakaf tunai secara produktif melalui instrumen lembaga keuangan syariah dan lembaga penjamin syariah.¹⁶

Alternatif kebijakan pemerintah adalah penguatan peran intermediasi lembaga keuangan nasional dalam pembiayaan dan investasi sektor riil. Tampaknya peran perbankan nasional terhadap investasi di sektor riil masih belum optimal. Pemerintah dapat pula memanfaatkan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWaf). Ada sejumlah kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, Meneg BUMN dapat mengeluarkan kebijakan pemanfaatan dana tersebut melalui sinergi dengan lembaga-lembaga lain, seperti *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT). Kedua, meningkatkan optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan ZISWaf. ZISWaf memiliki dampak nyata terhadap perekonomian jika realisasi potensi zakat dapat berjalan optimal. Ketiga, memanfaatkan instrumen wakaf, termasuk wakaf tunai. Pemerintah juga harus memikirkan integrasi aset wakaf dengan bursa syariah, demikian pula dengan wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah saatnya didorong lebih proaktif mengembangkan wakaf tunai. BWI dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah dalam penghimpunan wakaf tunai dan bersinergi dengan bank syariah dalam pendayagunaannya.¹⁷

Konsistensi dalam hal pengelolaan dana wakaf merupakan tantangan tersendiri. Tantangan konsep wakaf tunai yang kini digulirkan melalui pembiayaan *qardlu hasan* diharapkan dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Tantangan konsep wakaf yang selama ini bersifat sementara dan sektoral diharapkan dapat dijawab oleh konsep wakaf

¹⁶ *Pengelolaan Wakaf Tunai secara Produktif*, <http://www.hukumonline.com>

¹⁷ Hidayatullah Syarif, *Wakaf Tunai sebagai Sarana Kesejahteraan Umat*, <http://www.google.com-tabungwakaf.online>.

tunai yang kini sedang digulirkan. Konsep wakaf yang kini berkembang justru tidak memiliki program yang berorientasi masa konsep wakaf yang kini telah berkembang, seperti wakaf tunai, jangan hanya efektif bagi program yang bersifat jangka pendek semata tetapi juga harus efektif untuk program jangka panjang. Penerapan wakaf yang ada saat ini telah berkembang sedemikian pesat hingga menunjukkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, bukan berarti tidak menemukan suatu masalah.

Penerapan wakaf sebagai salah satu sarana pembiayaan syariah menemukan permasalahan-permasalahan baru yang kompleks lagi, terlebih sejak dikembangkannya wakaf tunai. Pengembangan wakaf ke arah yang lebih signifikan dalam mendorong kesejahteraan sosial menemukan banyak kendala baru, salah satu yang paling menjadi sorotan adalah pengelolaan wakaf yang profesional.¹⁸Potensi dana wakaf sebagai salah satu dana publik mendapat cukup perhatian dari masyarakat. Wakaf dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah dalam praktik banyak ditemukan pihak yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan segelintir orang. Dalam hal ini yang memiliki potensi penyelewengan dana dalam pembiayaan syariah adalah penerima wakaf yaitu *mustahiq* yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan pembiayaan syariah berupa pembiayaan syariah yang bersifat *qardlu hasan*. Pembiayaan syariah diyakini sebagai salah satu jalan keluar utama mengatasi masalah pengangguran, karena pembiayaan syariah yang produktif merupakan salah satu faktor produksi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara yang dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Dalam Islam pembiayaan syariah merupakan salah satu aktivitas bermuamalah. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan-batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan, tujuannya untuk mengendalikan masyarakat dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, mengatur mengenai perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Badan usaha yang

¹⁸ Mochammad Nadjib *at. al.*, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, hlm. 324.

¹⁹ Mochammad Nadjib *at. al.* *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, hlm. 98.

menghimpun dana dari masyarakatnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dapat diperoleh dari tabungan dan deposito selain itu juga dapat ditunjang dari dana sosial seperti pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWaf) dari masyarakat. Keberadaan Bank Syariah Mandiri yang mengelola dana sosial (ZISWaf) yang digunakan sebagai pembiayaan investasi syariah, seperti penyaluran dana pada sektor riil yang bersifat permanen atau jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan mikro yang lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass root*) secara lebih baik dan berkembang. Penerapan sistem syariah pada lembaga keuangan sangat dibutuhkan, mengingat keberhasilan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah pada saat krisis yang menimpa bangsa ini. Peranan lembaga keuangan syariah sangatlah diperhitungkan bukan hanya dalam dunia bisnis tapi juga menjadi model lembaga keuangan ideal bagi sistem lembaga keuangan lainnya.²⁰

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan wakaf tunai dalam bank syariah melalui pembiayaan syariah yang bersifat *qardlu hasan* sebagai upaya pemberdayaan sektor riil ?.
2. Bagaimana tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai oleh bank syariah sebagai lembaga pelaksana penyalur dana kepada sektor riil ?.

²⁰ Bin hadi, *Kode Etik GCG Di Indonesia dan Relevansinya pada Perbankan Syariah*, Jakarta, 2004, hlm. 56.